


SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 49/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Karawang. Dalam hal menguasai kepada H. Unang Endang Suherman, S.H, M.H,. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. R. Ali Mukhtar Nomor 5 Sananga Adiarsa Karawang, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat perkara tersebut dibacakan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* pada tanggal 30 Desember 2020, namun demikian baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/0563/HK.05/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator A. Supandi, S.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan rumah tangganya sejak bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Pembanding telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan sejak tahun 2018 atau selama kurang lebih 2 tahun telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Pembanding sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan demikian telah memenuhi ketentuan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah alasan yang dikemukakan Terbanding dan Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya saksi mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dan saksi mengetahui terjadinya perpisahan Terbanding dan Pembanding selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa saksi saksi dari Pembanding pun ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi Pembanding memperkuat daailil gugatan Terbanding, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 1999;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juli 2016 rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain/selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal/rumah sejak tahun 2018 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama serta selama itu antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang

tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E, Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud

tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها.أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر،والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dengan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan

pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* oleh

kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 3 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |